

**HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM BIDANG SUMBER DAYA ALAM**



**BILL NOPE
NIM. 22932013**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

**BILL NOPE
NIM. 22932013**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor Universitas Islam Indonesia)**

**Prof. Dr. M. Syamsudin.,S.H.,M.H
(Ketua Program Studi Hukum Program Doktor)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda.,S.H.,M.Hum
(Promotor)**

**Prof. Ridwan.,S.H.,M.Hum
(Kopromotor)**

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.,S.H.,H.Hum
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan.,S.H.,M.H
(Anggota Penguji)**

**Dr. Idul Rishan.,S.H.,LL.M
(Anggota Penguji)**

**Dr. Jamaludin Ghafur.,S.H.,M.H
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpah dan rahmat-Nya, terutama pada setiap tahapan yang dijalani peneliti untuk menyelesaikan penelitian Disertasi ini. Penulisan Disertasi ini telah selesai dan akan memasuki tahapan selanjutnya. Perlu kerja keras, telaten, sabar serta cermat agar dapat menyelesaikan Disertasi ini yang tentunya dimulai dari proses pendaftaran untuk diterima menjadi mahasiswa Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan permohonan beasiswa kepada Negara, melalui program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

Semua itu dapat dilalui dengan baik berkat bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas pertolongan dan perlindungan-Nya sehingga penulis memiliki kemampuan, akal sehat, dan kesehatan yang baik dalam menempuh studi doktoral, sejak tahun 2022;
2. Istriku tercinta, Sandra Imelda Leo bersama anak-anak Leony, Angel dan William yang telah bersabar, setia dan mendukung penulis dalam menempuh studi ini. Banyak kebersamaan yang hilang sejak penulis harus melanjutkan studi di Yogyakarta;
3. Mama Elisabeth Nope Umbu Lado, yang selalu setia berdoa—mendukung penulis dalam Doa;
4. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D., Penulis mendapatkan atmosfer akademik terbaik dan fasilitas yang memadai selama menempuh studi;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi.,S.H.,M.Hum., yang memberikan fondasi penting bagi mahasiswa dan mahasiwi FH UII dalam menempuh pendidikan Ilmu Hukum;
6. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, Prof. Dr. M. Syamsudin.,S.H.,M.H., atas kemurahan hati dalam memberikan pengetahuan dan pelayanan prima bagi penulis selama menempuh studi doktoral;

7. Prof. Dr. Ni'matul Huda.,S.H.,M.Hum.,sebagai Promotor, dengan kesabarannya, selalu setia membimbing, memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan dalam penulisan disertasi ini;
8. Prof. Dr. Ridwan.,S.H.,M.Hum.,sebagai pembimbing penulis pada saat menempuh mata kuliah kekhususan dan sebagai Kopromotor dalam penulisan disertasi ini—dengan teliti memberikan catatan perbaikan dalam penulisan Disertasi ini;
9. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.,SH.,M.Hum.,sebagai pembimbing penulis ketika mengikuti kuliah pada MIH UGM dan sebagai penguji eksternal selama proses penulisan disertasi ini, yang selalu memberikan insight baru dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara;
10. Prof. Dr. Muhammad Fauzan.,S.H.,M.Hum., sebagai penguji eksternal disertasi ini, atas kesediaan waktu untuk menguji dan memberikan catatan yang bermanfaat bagi penulisan disertasi ini;
11. Para dosen pengasuh mata kuliah Ilmu Hukum, pada program Doktor Hukum FH UII, yakni: Prof. Dr. Suparman Marzuki.,SH.,M.Si., Dr. Drs. Rohidin.,S.H.,M.Ag., Prof. Nandang Sutrisno.,S.H.,LL.M.,M. Hum.,Ph.D.,Prof.Dr.Sefriani.,S.H.,M.Hum.,Prof.Dr.Shidarta.,S.H.,M. Hum., Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati.,S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu.,S.H.,M.S., Prof. Dr. Sefriani.,S.H.,M.Hum., mas Dodik Setiawan Nur Heryanto.,S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D., dan (Alm) Prof. Jawahir Thontowi.,S.H.,Ph.D., yang telah memberikan banyak pengetahuan ilmu hukum selama penulis menempuh studi Doktoral ini;
12. Mas Dr. Idul Rishan.,SH.,LL.M., yang sejak awal memberikan informasi dan motivasi kepada penulis agar tidak perlu ragu untuk melanjutkan studi doktoral di Fakultas Hukum UII, “terima kasih sodara”.
13. Mas Dr. Jamaludin Ghafur.,S.H.,M.Hum., atas kebaikan hati dalam berbagi ilmu pada setiap momen diskusi baik di kampus maupun di luar kampus;

14. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., bersama mami yang selalu membantu penulis dalam berbagai kesempatan;
15. Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk penulis, mendiskusikan materi penulisan disertasi ini;
16. Dr. Gideon Paskha Wardhana, (mas kaka), my brother.. thank you.. for everything;
17. Rektor Universitas Nusa Cendana, periode 2021-2025, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam., yang mendorong penulis untuk selalu serius dalam menyelesaikan studi ini;
18. Rektor Universitas Nusa Cendana saat ini, Prof. Dr. Jefri Samuel Bale, ST., M.Eng., memberikann motivasi bagi penulis untuk tetap semangat melanjutkan studi ini;
19. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., yang selalu mendorong dan memberikan rekomendasi agar penulis dapat studi jenjang doktoral;
20. Bapak Robert P. Fanggidae, S.E., terima kasih atas teladan baik yang diberikan selama ini;
21. Adik, adik penulis, yakni: Ronny, Nona, dan Rammy bersama istri/ suami dan anak-anak yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap serius dalam menjalani studi;
22. Rekan-rekan mahasiswa Doktor Hukum Angkatan 2022 FH UII, yang selalu bersama-sama dalam susah dan senang, saling membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir;
23. Kawanku AKBP Pius X. Febri Aceng Loda, yang selalu membantu penulis dalam berbagai kesempatan;
24. Keluarga Besar Nope, yang berada di Kupang, SoE, dan Niki-Niki yang selalu memberikan dorongan positif kepada penulis agar segera menyelesaikan studi doktoral;
25. Rekan sejawat, para dosen di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, mas Dr. Jeff Likadja, kaka Dr. Yuli Ndolu, mba Yossie, mas Anton, mas Ge, mas Eben, mba Ani, mba Desy, mba Ingky dan mba Irma.. sukses terus ke depannya;

26. Kawan-Kawan FARECK di Kupang, pa Jenderal, om Dedo, mas Jimri dan semua basodara lain;
27. Kawan-kawan yang tergabung dalam Beta 98, Keluarga Alumni Smunsha Tahun 1998, terima kasih atas perhatiannya;
28. Para tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UII, yakni: mas Putra, mba Etha, mba Nunung, mba Mira, mas Arif Satejo, mba Farikha, dan mas Teguh (perpustakaan pusat UII) yang selalu membantu penulis dalam berbagai informasi dan keperluan selama perkuliahan.

Penelitian disertasi ini telah memenuhi memenuhi standar kaidah penelitian ilmiah akademik hukum, namun tentunya masih ada keterbatasan dimiliki. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, Mei 2026

Bill Nope

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEWAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat & Kegunaan Penelitian	5
1. Obyek Penelitian	6
2. Tipe Penelitian.....	6
3. Pendekatan Penelitian.....	7
4. Batasan Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORETIK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN

1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Range Theory</i>	9
3. <i>Applied Theory</i>	11

BAB III FORMAT HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM

A. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	14
B. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	16

BAB IV PENARIKAN KEWENANGAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH PUSAT

A. Indikator Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014	19
1. Prinsip Kepentingan Strategis Nasional	19
a. Manfaat PSN Bagi Pemerintah Daerah	20
b. Dampak PSN Bagi Masyarakat	22
1) Dampak Positif	22
2) Dampak Negatif	24
c. Dampak PSN: Relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	25
2. Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	28
B. Indikator Dalam UU Mineral dan Batubara	29
1. Indikator dalam UU Nomor 3 Tahun 2020	29
2. Indikator dalam UU Nomor 2 Tahun 2025	33
C. Analisis Kritis atas Penarikan Kewenangan oleh Pemerintah Pusat	34
1. Penggunaan Indikator oleh Pemerintah Pusat	34
2. Analisis Kritis Penarikan Kewenangan SDA oleh Pemerintah Pusat	35
a. Penggunaan Klasifikasi Urusan Konkuren dan NSPK	36
b. Penggunaan Prinsip Kepentingan Strategis Nasional	36
c. Penggunaan Indikator Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah	37
d. Konsep <i>Self Regulating System</i>	38

BAB V KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KE DEPAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

A. Makna Penguasaan Negara dalam Putusan MK	39
B. Konsep Pengelolaan SDA ke Depan	41

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....45

B. Saran46

DAFTAR PUSTAKA.....47

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....54

ABSTRAK

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta panas bumi, pengelolaannya harus dilandasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 3 (tiga) hal, yakni: pertama, untuk menganalisis format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta panas bumi; kedua, menganalisis dan menemukan apa alasan yang digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan bidang sumber daya alam mineral, batubara dan panas bumi; dan ketiga, menganalisis dan menemukan konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (*ius constituendum*) dalam bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta panas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Format hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola SDA mineral dan batubara serta panas bumi pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem rumah tangga nyata atau sistem otonomi riil dan pada masa berlaku UU No 23 Tahun 2014 format atau prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya. Implementasi kedua sistem tersebut berdampak pada realisasi urusan pemerintahan daerah yang tidak mandiri, sebab memerlukan persetujuan pemerintah pusat; (2) Penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan konflik dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pengelolaan perizinan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan memastikan manfaatnya dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (3) Pemerintah pusat perlu menyusun undang-undang terpadu bidang SDA yang isinya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota ikut serta mengelola SDA mineral dan batubara serta panas bumi.

Kata-kata kunci: kewenangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber daya alam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup isu yang sangat luas, bisa terkait dengan isu nasionalisme dan *nation building*, bisa pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, terkait pula dengan isu hubungan antara negara dengan masyarakat. Bahkan, pada tataran praktis, pemerintah pusat dijabarkan sebagai pemonopoli kekuasaan negara dan pasar sementara pemerintah daerah digunakan untuk menggambarkan komunitas yang tertindas.¹

Lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan susunan yang mencerminkan keutuhan bentuk negara kesatuan,² tetapi karena masing-masing mempunyai lingkungan wewenang, tugas dan tanggung jawab berbeda maka tidak menutup kemungkinan terjadi semacam tarik menarik bahkan *spanning* hubungan antara keduanya.

Bagir Manan menyebut terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi yakni: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan daerah.³ Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan amanat konstitusi yang memerlukan pengaturan dalam undang-undang tersendiri. Kewenangan memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada di suatu

¹ Pratikno, "Pengelolaan Hubungan Antara Pusat Dan Daerah," in *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, ed. Harris, Syamsuddin, Ketiga (Jakarta: LIPI Press, anggota IKAPi, 2007), hlm.27.

² Suatu negara kesatuan berdiri berlandaskan pada paham kesatuan (*unitarisme*). F. Isjwara mengatakan dasar pendirian negara kesatuan seperti yang dirumuskan oleh Albert Venn Dicey sebagai "*the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power*", lihat, Riyanto, Astim, *Negara Kesatuan: Konsep Asas Dan Aktualisasinya*, Kedua (Bandung: Yapemdo, 2010), hlm.71. Negara Kesatuan dapat dibedakan menurut sistem pembagian kekuasaannya, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan vertikalnya melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lihat Rosadi, Otong, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks Dan Konteks*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.150-151.

³ Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan II (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), hlm.37.46.

negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka berbagai tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkat pemerintahan dapat dikategori tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik⁴. Saat ini, memasuki 3 (tiga) dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penulis menemukan beragam kasus “tarik menarik” kewenangan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konkritnya, terjadi persoalan yang timbul antara lain karena pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan Perda yang menghambat investasi di daerah. Selain itu, terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi daerah, persoalan korupsi di pemerintahan daerah, persoalan pemekaran daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah (alasan budaya, geografis, geopolitik), persoalan pembagian dana bagi hasil, dan persoalan dinasti politik di pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ditegaskan dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Penggunaan kata “wewenang” dalam Pasal 18A di atas merupakan hasil kompromi dari perdebatan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* (PAH) Badan Pekerja (BP) MPR, sejak Bulan Desember Tahun 1999 hingga Tahun 2000.

Pembahasan amandemen Pasal 18 (sebelum amandemen) dan perumusan Pasal 18A oleh para perumus, berpijak dari alasan untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus dapat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Para perumus menyadari bahwa formulasi lama Pasal 18 (sebelum amandemen) begitu singkat dan tidak memberikan panduan jelas untuk pembagian urusan serta pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam sidang-sidang amandemen kedua

⁴ Nurbaningsih Enny, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah: Analisis Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*, ed. Hayati Sri Yayat, 1st ed. (Depok: RajaGrafindo Persada Anggota IKAPI, 2019), hlm.65.

tersebut ditegaskan bahwa prinsip negara kesatuan harus dikunci dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sementara detail hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperluas dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B sebagai satu paket hukum desentralisasi.⁵

Adapun dalam rapat-rapat pembahasan amandemen ini, sebagian anggota MPR/DPR menghendaki adanya penentuan secara jelas dalam konstitusi, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal apa saja yang diserahkan kepada pemerintah daerah demi menghindari terjadinya disintegrasi bangsa, antara lain diungkapkan oleh Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi-PBB⁶ dan Valina Singka Subekti, F-UG yang menyatakan pentingnya penjabaran hak dan wewenang daerah-daerah dalam melaksanakan fungsi sosial, fungsi politik, fungsi ekonomi dan pemerintahannya⁷. Lahirnya Pasal 18A UUD N RI 1945, didasari atas semangat untuk tetap menjaga prinsip negara kesatuan, dengan semangat untuk menata ulang hubungan pusat dan daerah disertai penegasan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus ditempatkan sebagai hubungan yang komplementer antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam pengertian saling membutuhkan secara timbal balik.⁸

Dengan demikian, penggunaan kata “wewenang” dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, merupakan upaya perumus untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah merupakan suatu keniscayaan yang diakomodir tegas dalam amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya, dalam UU No 22 Tahun 1999, definisi otonomi daerah dilekatkan dengan frase “kewenangan daerah otonom”, yang bagi penulis, berdampak pada perumusan Pasal 18A UUD N RI Tahun 1945 dengan menggunakan frase “hubungan wewenang”.

Topik penulisan disertasi ini adalah hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang sumber daya

⁵ Disarikan penulis setelah membaca perdebatan Rapat-Rapat PAH I BP MPR, Tahun 1999-2000, *Lihat.*, Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, ed. Gaffar M. Janedjri et al, Buku IV Ke (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm.1153-1163.

⁶ Pendapat ini disampaikan oleh Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi-PBB, pada Rapat PAH I, Badan Pekerja MPR ke-3 tanggal 6 Desember 1999, *lihat.*, Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, hlm.1114.

⁷ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, hlm.1117.

⁸ Disampaikan oleh Rosiar dari FPG, pada Rapat PAH I MPR ke-27, Tanggal 7 Maret 2000, *Lihat.*, Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, hlm.1151-1152.

alam. Kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan kata benda atas wewenang, dalam hukum positif Indonesia, digunakan dalam bidang hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).⁹ Kewenangan (*authority, gezag*) bersumber dari kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*), adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang disebut kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁰

Kewenangan pemerintah daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*) yang menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara¹¹.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah menjalankan sejumlah urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya¹² seperti ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali oleh urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Selain itu, Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Penulisan disertasi ini difokuskan pada hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola SDA Mineral dan Batubara serta Panas Bumi.

⁹ Hadjon M Philipus, “Tentang Wewenang,” *Yuridika* Sept-Desem, no. 5–6, XII (1997), <https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEYr2OWpqQ0g3RV9zalE/view?resourcekey=0-B1k1EuBGCf5T4sCiY12FEg.>, hlm.1., diakses 28 November 2025.

¹⁰ Marbun S.F, *Hukum Administrasi Negara (Administrative Law I)*, Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm.117.

¹¹ Nurbaningsih Enny, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah: Analisis Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas.*, hlm.65.

¹² Penegasan atas urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dirumuskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang sumber daya alam mineral dan batubara serta panas bumi?
- 2) Mengapa pemerintah pusat menarik kewenangan dalam bidang sumber daya alam mineral, batubara dan panas bumi?
- 3) Bagaimana konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (*ius constituendum*) dalam bidang sumber daya alam mineral, batubara dan panas bumi?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menemukan *Novelty* terkait hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi;
2. Untuk mengkaji alasan yang digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi;
3. Untuk mengkaji konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (*ius constituendum*) dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi.

D. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode¹³ penelitian merupakan sesuatu bagian yang tidak kalah penting dari bagian lainnya. Hal ini dilatarbelakangi peran besar metode penelitian yang merupakan arah dan tujuan bagi suatu penelitian.

¹³ Metode dalam arti harafiahnya berarti “cara”. Dengan demikian metode penelitian adalah cara mencari (dan menemukan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah). Lihat, Wignjosoebroto Soetandyo, “Penelitian Hukum & Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah,” in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Irianto Sulistyowati & Shidarta, Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.97.

Penelitian hukum adalah suatu spesies dari penelitian pada umumnya. Itu berarti bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan/diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Penelitian hukum adalah “penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan suatu kebenaran hukum”.¹⁴

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi. Berdasarkan obyek tersebut, penulis menganalisis dan menemukan apa format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi, menganalisis dan menemukan apa saja indikator yang digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi dan membangun konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (*ius constituendum*) dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*applied law research*) yakni sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Penelitian ini mengkaji secara normatif variabel-variabel penelitian yang mencakup: (1) format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi; (2) mengapa pemerintah pusat menarik kewenangan di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi; dan (3) konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan (*ius constituendum*) dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi.

¹⁴ Istanto Sugeng. F, *Penelitian Hukum*, Pertama (Yogyakarta: CV Ganda, 2007),.hlm.29

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan bagaimana format hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dan perjalanannya dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dan perubahannya), Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan historis digunakan untuk melacak dan menganalisis mengapa pemerintah pusat menarik sejumlah kewenangan di bidang SDA mineral dan batubara serta panas bumi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (dan perubahannya), Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan dan pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi yang ada di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (desentralisasi asimetris), Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah (desentralisasi asimetris) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (desentralisasi simetris).

Pendekatan konseptual dilakukan untuk membangun konsep hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan yang lebih demokratis dan adil bagi daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi.

4. Batasan Penelitian

Fokus penulisan disertasi ini dibatasi pada relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA mineral dan batubara serta panas bumi. SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.¹⁵ Fokus atau obyek kajian dalam penelitian disertasi ini adalah SDA nonhayati (abiotik) yaitu mineral, batubara dan panas bumi. SDA mineral, batubara dan panas bumi memiliki cadangan yang terbatas dan tidak dapat diperbarui (*non-renewable*) atau terhabiskan (*exhaustible*).

¹⁵ Lihat.,Pasal 1 angka (9)“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/undangundang-nomor-32-tahun-2009/document/>.,diakses 16 September 2025.

BAB II

KAJIAN TEORETIK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan mendudukan 3 (tiga) landasan teoretis yang disebut *grand theory*, *middle range-theory* dan *applied theory*. Teori-teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, menganalisis dan menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Penggunaan teori-teori ini diuraikan sebagai berikut:

1. ***Grand Theory***, yakni teori dasar atau teori besar yang dipergunakan untuk menganalisis keseluruhan masalah penelitian, yang dalam penulisan disertasi ini, penulis memilih Teori Negara Kesatuan. Berdasarkan teori negara kesatuan, terkandung prinsip bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara, termasuk tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Penggunaan teori negara kesatuan dalam penulisan disertasi ini sebab negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan yang tersusun atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. ***Middle Range Theory***, yakni teori menengah yang terkait dan sejalan dengan teori dasar atau teori utama. Kegunaan teori menengah ini adalah untuk menjelaskan fenomena tertentu (spesifik) dalam hal ini menguraikan tentang pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah yang diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggung jawab berupa kewenangan dan akuntabilitas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemikiran dasar tentang desentralisasi dan otonomi daerah antara lain dikemukakan oleh:
 - a. Talcot Parson: mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok penguasa pusat dengan

kelompok lainnya, masing-masing memiliki otoritas dalam wilayah tertentu dari suatu negara¹⁶;

- b. Hendry Maddick membedakan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah¹⁷
- c. van der Pot, mengemukakan bahwa dalam desentralisasi, tidak semua peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dari pusat (*central*)¹⁸
- d. Bagir Manan menyebutkan, terdapat 4 (empat) konsep dasar hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni: (1) Dasar permusyawaratan; (2) Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; (3) Dasar kebhinekaan; dan (4) Dasar negara hukum. Berdasarkan 4 konsep dasar tersebut, ditemukan patokan-patokan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain:¹⁹
 - 1) Sistem rumah tangga daerah harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan (dasar permusyawaratan);
 - 2) Sistem rumah tangga daerah harus memberi tempat bagi Prakarsa atau inisiatif untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan urusan rumah tangga daerah;
 - 3) Otonomi luas diartikan sebagai kebebasan berprakarsa atau inisiatif sendiri mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat;
 - 4) Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda sesuai keadaan dan kebutuhan setempat;

¹⁶ Hidayat Syarif, "Mengurai Peristiwa Meretas Karsa:Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah," *Prisma:Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi* (Jakarta, 2010).hlm.6.

¹⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah:Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Pertama (Bandung: PT Alumni Anggota IKAPI, 2004).,hlm.117.

¹⁸ Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.,hlm.10.

¹⁹ Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.,hlm.18-19.

- 5) Sistem rumah tangga daerah harus benar-benar mencerminkan pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menjamin kemandirian daerah;
 - 6) Sistem rumah tangga daerah, terutama bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial;
 - 7) Harus ada tempat (ruang) bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi daerah menuju pemerataan keadilan dan kesejahteraan.
3. *Applied Theory*, yakni teori aplikatif atau terapan yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam suatu penelitian. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dan Teori Kewenangan.
- a. **HMN:** Penggunaan HMN dalam penulisan hukum ini didasari atas adanya kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara yang asal usulnya selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty*), sebab selalu dikaitkan dengan siapa yang berdaulat atau memegang kekuasaan dalam suatu negara. Dasar teoritis sumber kekuasaan negara menurut van Vollenhoven adalah negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dalam negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hukum.²⁰ Dalam NKRI, konsep HMN dilandasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang secara konseptual adalah hak bangsa atau dengan kata lain merupakan hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh bangsa Indonesia. Pengertian “dikuasai negara” bukan berarti dimiliki, tetapi kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi diberikan kewenangan untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bagir Manan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

²⁰ Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Hukum Agraria Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara Anggota IKAPI, 1984), hlm.99.

merupakan dasar konstitusional HMN atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Hak Menguasai Negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua kaidah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keduanya merupakan satu kesatuan yang sistematis. Jadi HMN lebih bersifat instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan (*objectives*).²¹

- b. Teori Kewenangan:** Penggunaan teori kewenangan dalam penulisan hukum ini didasari atas adanya tarik ulur kewenangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Kewenangan mempunyai 3 (tiga) ciri pokok, yaitu: (1) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan; (2) berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka seorang subyek hukum wajib mematuhi segala hal yang diperintahkan atau diatur oleh pemegang kewenangan; dan (3) kewenangan menimbulkan hubungan hukum antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan demikian, legitimasi menjadi hal mutlak bagi seorang subyek hukum agar dapat menjalankan kewenangannya.²² Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Daerah otonom sebagai satuan jabatan pemerintahan diberikan dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan teori kewenangan, secara atribusi, daerah otonom memperoleh kewenangan yang berasal dari undang-undang, dalam hal ini undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang sektoral lain yang substansinya mengatur kewenangan daerah otonom. Secara delegasi, kewenangan diperoleh pada

²¹ Fendri Azmi, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).,hlm.126.

²² HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 11th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).,hlm.92-94.

saat daerah otonom melaksanakan urusan pemerintah pusat yang berlokasi di wilayahnya, dalam hal ini berupa tugas pembantuan. Selain itu, daerah otonom memiliki kewenangan yang muncul karena prakarsa dan inisiatif sendiri, seiring dengan kebebasan, kemandirian, potensi serta kekhasan sendiri.²³ Secara keilmuan, daerah otonom menampakan dirinya dalam 2 (dua) kedudukan hukum yakni sebagai badan hukum publik dan sebagai badan lingkungan jabatan (*ambt*) tingkat daerah. Dengan demikian, daerah otonom dapat melakukan tindakan hukum yang disebut tindakan hukum publik (*publiek rechtshandeling*) dan tindakan hukum privat (*privaat rechtshandeling*).

²³ Disarikan dari.,Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, ed. Ni'matul Huda, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2009),hlm.67.

BAB III

FORMAT HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM

A. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masa Berlaku Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada saat berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004 format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dianut adalah sistem otonomi nyata (riil).²⁴ Sistem otonomi nyata (riil) adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain.²⁵ Disebut “nyata” karena sistem rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Tresna menyebut sistem ini mengambil jalan tengah, yakni jalan tengah antara sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga material.²⁶

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki

²⁴ Bila dibandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 format yang digunakan adalah sistem rumah tangga formal. Sistem ini tidak merinci pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah. Saat berlaku UU No 22 Tahun 1999 rumusan otonomi daerah berbunyi “kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri”. Penggunaan kata “kewenangan” berarti daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penggunaan kata “kewenangan” diikuti dengan kata “bidang”, yakni bidang pemerintahan.

²⁵ Penjelasan umum, huruf b., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 71.

²⁶ Manan Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, hlm. 30.

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁷ Terdapat pula formulasi pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Namun, implementasi pembagian urusan pemerintahan tersebut tidak mampu memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahannya secara baik. Dalam rangka merealisasikan segala macam urusan-urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah masih memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.²⁸ Urusan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kemudian “dikunci” pemerintah pusat dengan menerbitkan berbagai kebijakan (dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dan/atau Perpres) yang pada akhirnya mempersempit ruang gerak pemerintah daerah untuk mengatur urusan yang telah ditetapkan dalam UU No 32 Tahun 2004.

Kondisi ini tidak sejalan dengan makna otonomi nyata (riil) yang dianut sebab organ-organ pemerintah daerah memiliki kewenangan limitatif sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya secara leluasa sejalan dengan kebutuhan daerah.

Berkaitan dengan obyek penelitian ini yakni pengelolaan SDA Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Urusan energi dan sumber daya mineral masuk menjadi urusan pemerintah pusat dan dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, yang menyebutkan 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang salah satunya adalah bidang energi dan sumber daya mineral. Adapun urusan

²⁷ Lihat, Penjelasan Umum, huruf b., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah., hlm. 71.

²⁸ Nurbaningsih Enny, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah: Analisis Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*., hlm. 5.

bidang energi dan sumber daya mineral ini merupakan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/susunan pemerintahan.²⁹ Dengan demikian pemerintah daerah tidak memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral secara mandiri.

Saat berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan SDA Mineral dan Batubara diatur pula dalam undang-undang sektoral yakni UU Nomor 4 Tahun 2009. Pada masa UU No 4 Tahun 2009, pengelolaan SDA mineral dan batubara dilaksanakan secara **konkuren** antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayahnya masing-masing. Pemerintah daerah dilibatkan dalam proses pemberian perizinan pertambangan, pengelolaan, dan pengawasan.

B. Format Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bidang Sumber Daya Alam Pada Masa Berlaku UU Nomor 23 Tahun 2014

Pada saat berlakunya UU No 23 Tahun 2014, sistem otonomi nyata (riil) tidak lagi dinyatakan secara tegas dalam UU No 23 Tahun 2014, karena yang ditekankan adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan konsep negara kesatuan.³⁰ Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tertuang rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten /kota.

Terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren, baik berupa urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Dalam implementasinya, apabila ada pemerintah daerah yang

²⁹ Lihat, Pasal 2 ayat (4) huruf bb., “Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” (2007), file:///C:/Users/USER/Downloads/PP 38 Tahun 2007.pdf, hlm.5.

³⁰ Nurbaningsih Enny, *Problematisa Pembentukan Peraturan Daerah: Analisis Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*, hlm.5.

menghendaki mengatur di luar urusan yang telah ditetapkan tersebut harus menunggu terlebih dahulu persetujuan pemerintah pusat setelah memenuhi kriteria yang ditentukan. Adanya mekanisme ini merupakan wujud pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.³¹

Situasi di atas berdampak pada penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA bidang pertambangan, mineral dan panas bumi, masuk dalam klasifikasi urusan konkuren, yakni urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan tidak lagi sampai ke daerah kabupaten/kota;
2. Pengelolaan SDA bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan umum, standar dan teknis serta melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan SDA. Sementara itu pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus SDA di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini undang-undang tentang pertambangan dan mineral).
3. Pemerintah pusat menetapkan NSPK yang digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menilai kualitas pelaksanaan pemerintahan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang perizinan SDA mineral dan batubara;

Format hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya SDA Panas Bumi pada saat berlakunya UU No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 21 Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui UU No UU No 21 Tahun 2014, pengelolaan SDA panas bumi yang tempat kegiatan/lokasinya berada di wilayah provinsi/kabupaten/kota, kewenangan lebih besar berada di tangan pemerintah pusat dibanding pemerintah daerah. Kewenangan ini

³¹ Nurbaningsih Enny., hlm.6.

dimanfaatkan untuk mengelola energi panas bumi untuk pembangkit listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut;

2. Kewenangan penyelenggaraan panas bumi oleh pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka menjamin keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektivitas panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung;
3. Kewenangan pemerintah daerah dalam memanfaatkan energi panas bumi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara langsung, antara lain untuk tujuan pariwisata, keperluan industri kecil dan agrobisnis yang langsung menggunakan energi panas bumi;
4. Secara teoritis, pengelolaan energi panas bumi di Indonesia saat ini, mencerminkan pola hubungan pusat dan daerah yang bersifat campuran antara *devolusi* dan *dekonsentrasi*, dengan kecenderungan dominasi pusat melalui kontrol kebijakan, pengawasan, dan standarisasi urusan pemerintahan. Di satu sisi, hal ini memperkuat efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara seragam, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan implementasi, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas sumber daya di daerah, hingga terbatasnya ruang inovasi kebijakan di tingkat lokal;
5. Konsekuensi logis dari format ini adalah munculnya fenomena yang disebut sebagai *recentralisasi terselubung*, yaitu praktik di mana pemerintah pusat kembali mengambil kendali penuh atas urusan penyelenggaraan panas bumi dengan alasan “kepentingan strategis nasional”.
6. Dalam konteks hukum tata negara, format hubungan pusat dan daerah ini mencerminkan prinsip dasar dari negara kesatuan dengan model *functional decentralization*, di mana pembagian kewenangan dilakukan berdasarkan logika efisiensi pelayanan publik dan kepentingan nasional. Prinsip *zelfbestuur* dan *medebewind* sebagaimana dikenal dalam literatur hukum administrasi menjadi pijakan untuk menjelaskan relasi antara daerah sebagai entitas otonom dan pusat sebagai entitas pengendali sistem nasional.

BAB IV

PENARIKAN KEWENANGAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pada bab IV ini, penulis menguraikan sejumlah indikator yang digunakan pemerintah pusat untuk menarik kewenangan bidang SDA, yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kata “indikator” yang digunakan dalam penulisan ini, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, berarti: sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) pe-tunjuk atau keterangan. Secara lebih detail KBBI juga mendefinisikan indikator sebagai sesuatu yang menjadi dasar atau landasan, patokan atau acuan dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam perencanaan, pengukuran maupun evaluasi.³²

A. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Prinsip Kepentingan Strategis Nasional

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terkait klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya hanya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditambahkan satu prinsip, yakni prinsip *kepentingan strategis nasional*. Lebih detail, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berbunyi:

Terkait prinsip kepentingan strategis nasional, terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

Ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta *kepentingan strategis nasional*.

Ayat (2): Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

³² Lihat, arti kata Indikator..sumber: <https://kbbi.web.id/indikator> diakses tanggal 08 Juli 2024.

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya *strategis bagi kepentingan nasional*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf e di atas, yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kepentingan strategis nasional tersebut, dijadikan alasan utama pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur (di daerah) agar bisa menjadi penggerak ekonomi. Pemerintah pusat kemudian mengambil alih peran menjadi lokomotif ekonomi termasuk penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Strategis Nasional (PSN).

a. Manfaat PSN Bagi Pemerintah Daerah

Secara umum, apabila dilihat dari aspek kemampuan keuangan daerah, dengan hadirnya PSN yang terutama pembiayaannya bersumber dari APBN, sangat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur dasar yang dihadapinya. Pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, *food estate* (mekanisasi pertanian), bendungan, akses air bersih, sanitasi, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, pembangkit listrik, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi dapat membantu pemerintah daerah membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih mendalam, selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, manfaat PSN bagi pemerintah daerah antara lain:

1. Barang Publik Daerah di Indonesia: hasil dari PSN adalah barang publik yang disediakan pemerintah pusat untuk masyarakat, dengan kriteria dasarnya adalah, apabila RPJMD, Rencana Strategis Sektor Infrastruktur, RT/RW suatu daerah provinsi, kabupaten/kota telah sesuai dengan RPJMN. Faktor lain, tentunya karena lokasi pembangunan PSN tersebut berada di daerah provinsi, kabupaten/kota tersebut;
2. Pendanaan Barang Publik: Mekanisme pendanaan setiap PSN ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pembangunan PSN dapat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau badan usaha. Pendanaan PSN dapat bersumber dari APBN, APBD, Badan Usaha (mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha), BUMN/BUMD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah. PSN menggunakan dana APBN dan mekanisme lain di luar APBN, misalnya melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pembiayaan infrastruktur non anggaran dan konsep *Limited Concession Scheme* (LCS).³³
3. Pembiayaan Anggaran: pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memiliki lembaga pemerintah yang bertugas khusus untuk membiayai PSN yang disebut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas mengelola aset negara dengan pola pengelolaan BLU.³⁴

³³ *Limited Concession Scheme* atau konsesi terbatas adalah mekanisme pembiayaan alternatif untuk pembangunan PSN di mana pihak swasta diberikan hak pengelolaan dan monetisasi aset infrastruktur untuk jangka waktu tertentu, namun tanpa kepemilikan penuh atas aset tersebut. Uang yang diperoleh pemerintah dari penjualan konsesi tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur lain., Lihat., “KPPIP: Hak Kelola Proyek Yang Sudah Beroperasi Bisa Dijual Ke Swasta,” kumparan.com, 2018, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kppip-hak-kelola-proyek-yang-sudah-beroperasi-bisa-dijual-ke-swasta/full>., diakses 7 Juli 2025.

³⁴ Setyawan, Dwianto, “Menjaga Keberlanjutan PSN: Strategi Efektif Dalam Menyeimbangkan Pembangunan Dan Efisiensi,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17514/Menjaga-Keberlanjutan-PSN-Strategi-Efektif-dalam-Menyeimbangkan-Pembangunan-dan-Efisiensi.html>., hlm.1., diakses 7 Juli 2025.

4. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah: PSN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing daerah tersebut di tingkat nasional maupun global.
5. Efisiensi Belanja Daerah: hadirnya PSN yang pembiayaannya didukung pemerintah pusat berdampak pada keleluasaan pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBDnya demi sektor lain yang penting bagi masyarakat;
6. Percepatan Pembangunan: PSN dapat mempercepat proses pembangunan di daerah karena adanya dukungan dari pemerintah pusat dan swasta.

b. Dampak PSN Bagi Masyarakat

1) Dampak Positif

Sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur, hilirisasi di bidang industri menjadi sektor prioritas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hilirisasi diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. PSN dalam bidang pengelolaan SDA, jumlahnya lebih banyak dari bidang lain, disusul pengadaan infrastruktur di bidang energi. Proyek terbanyak selanjutnya diikuti oleh infrastruktur untuk wilayah dan kawasan industri/pariwisata, transportasi serta pembangunan jalan dan jembatan.³⁵

Pelaksanaan PSN yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai saat ini, menimbulkan reaksi pro dan kontra, termasuk apa saja dampak positif dan dampak negatif yang diterima masyarakat selama perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan PSN di daerah/lintas daerah provinsi/kabupaten/kota. Beberapa manfaat PSN bagi kepentingan masyarakat, antara lain:

1. Memperkokoh keadilan sosial. Kehadiran PSN memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Misalnya, di Provinsi NTT, hadirnya

³⁵ Rasunnah, ANM., et al., "Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024" (Yogyakarta, 2024), <https://nalarinstitute.com/proyek-strategis-nasional-kepentingan-siapa/>, hlm.10., diakses 25 April 2025.

sejumlah bendungan menjadi kunci pembangunan karena wilayah ini memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Proyek Pembangunan bendungan di Provinsi NTT, antara lain: Bendungan Temef, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Napun Gete, Bendungan Manikin, Bendungan Kolhua dan Bendungan Mbay yang memberikan manfaat bagi perbaikan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan potensi pariwisata baru.³⁶

2. PSN pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau dan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Pembangunan PSN ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti: meningkatkan waktu tempuh, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka lapangan pekerjaan.³⁷
3. Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari Sorong di Provinsi Papua Barat sampai wilayah Merauke di Provinsi Papua Selatan. Pembangunan jalan ini telah meningkatkan konektivitas antar kabupaten, menekan biaya dan harga logistik kebutuhan pokok (mengurangi indeks kemahalan) serta membuka akses ke berbagai daerah terpencil.³⁸

³⁶ Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, “Tingkatkan Tampung Air Di NTT, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Bendungan Temef,” [https://pu.go.id/berita/tingkatkan-tampung-air-di-ntt-kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-bendungan-temef#:~:text=Kehadiran bendungan ini akan memberikan,penyediaan air baku"%2Cujarnya,.hlm.1.,](https://pu.go.id/berita/tingkatkan-tampung-air-di-ntt-kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-bendungan-temef#:~:text=Kehadiran bendungan ini akan memberikan,penyediaan air baku) diakses 23 April 2025.

³⁷ “Wamenkeu:Pembangunan Jalan Tol Berikan Manfaat Langsung Bagi Masyarakat,” [kemenkeu.go.id, 2022, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembangunan-Jalan-Tol-Berikan-Manfaat,.hlm.1.,](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembangunan-Jalan-Tol-Berikan-Manfaat,.hlm.1.,) diakses 21 Juli 2025

³⁸ Rudi Alsadad & Meiliana Diamanty, “Sederet Fakta Fakta Jalan Trans-Papua, Panjangnya 4 Kali Lipat Jarak Jakarta-Surabaya,” *Kompas.Com*, December 20, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/08060251/ sederet-fakta-jalan-trans-papua-panjangnya-4-kali-lipat-jarak-jakarta,.hlm.1.,> diakses 21 Juli 2025.

4. PSN berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah.³⁹

2) Dampak Negatif

PSN memang memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat dampak sosial dan dampak lingkungan yang dialami masyarakat setempat. Catatan Nalar Institute, menyebutkan antara lain: *Pertama*, PSN pengolahan Nikel seluas ± 3.500 hektare di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu meningkatkan investasi dan ekonomi daerah tersebut di atas rata-rata ekonomi nasional mencapai 6,09 persen pada tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat perekonomian warga. Dampak negatif dialami warga seperti: tingginya konflik agraria, permasalahan ganti rugi lahan, dan terancamnya kehidupan masyarakat adat; *Kedua*, Dampak lingkungan. Dampak ini berupa kerusakan sumber daya alam hayati, yaitu kerusakan ekosistem hutan, gambut dan menyempitnya ruang terbuka hijau.⁴⁰

Terkait pembangunan PSN bidang energi panas bumi, terdapat berbagai penolakan masyarakat adat di berbagai daerah, antara lain dari masyarakat adat Desa Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT yang menolak rencana perluasan kawasan PLTP Ulumbu. Penolakan juga dilakukan oleh warga Padarincang di Provinsi Banten, tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango. Warga khawatir kehadiran PLTP akan menghilangkan penghasilan warga lokal akibat alih fungsi lahan.⁴¹ Penolakan lain berasal dari seorang Uskup Agung di Kabupaten Ende Provinsi NTT, yakni pada tanggal 15 Maret 2025, secara tegas menyatakan sikap menolak pembangunan proyek PLTP Sokoria, yang

³⁹ Wahyuni Eka, "Proyek Strategis Nasional Prioritaskan Kemajuan, Ini Agenda 2025!," patigeni.com, accessed August 24, 2025, <https://patigeni.com/proyek-strategis-nasional/>, diakses 24 Agustus 2025.

⁴⁰ Rasunnah, ANM., et al., "Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024.", hlm.12-15.

⁴¹ Pardamean Yogi Martin, "Tolak Pengembangan Geothermal Puluhan Warga Demo Di Kementerian ESDM."

merupakan wilayah Keuskupan Agung Ende (KAE). Penolakan ini dilakukan setelah Uskup Ende bertemu dan mendapat pengaduan dari masyarakat adat setempat. Masyarakat menolak karena terbatasnya wilayah pemukiman dan pertanian warga sebab kondisi geografis wilayahnya terdiri atas gunung dan bukit. Dampak lain yang dikuatirkan antara lain potensi kerusakan sumber permukaan air tanah dan kerusakan ekosistem.⁴²

c. **Dampak PSN: Relasi Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah**

Analisis penulis, terhadap indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangan bidang SDA yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren ini, apabila ditinjau dari konsep negara kesatuan, maka kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang legislatif dalam menyusun suatu undang-undang, yang dalam konteks ini telah diatur urusan konkuren bidang SDA dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, karena merupakan urusan konkuren, maka pemerintah daerah tidak dapat berkreatifitas atau mandiri dalam pengelolaan SDA, hanya bisa menunggu arahan (perintah) pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, dalam konsep negara kesatuan, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), yang dalam kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal, berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib

⁴² Pramita Dini, "Uskup Agung Ende Tolak Proyek PLTP Di Wilayah KAE."

ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan⁴³, atau yang biasa disebut ikatan NKRI.

Berkaitan dengan urusan konkuren ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi tujuan asli negara (*original*), tujuan utama negara (*primary*) dan tujuan langsung negara (*intermediate*). Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk melakukan pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keadilan. Dalam perkembangannya, negara (dalam hal ini: pemerintah pusat) juga dituntut untuk memenuhi tujuan yang lain, misalnya mengutamakan kebahagiaan individu, memelihara kepentingan bersama, membantu kemajuan nasional, menyediakan infrastruktur, mengutamakan kepentingan bersama dari seluruh individu, dan tujuan negara dalam bidang peradaban (*civilization*). Oleh karenanya, dalam konteks relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian SDA, merupakan cara pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan di bidang ekonomi, pengelolaan SDA, bidang pendidikan dan bidang lainnya, harus beriringan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.⁴⁴

Bagi pemerintah pusat, pelaksanaan urusan pemerintahan yang didasarkan pada *prinsip* akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta *kepentingan strategis nasional* dan/atau kriteria *urusan pemerintahan* yang peranannya *strategis bagi kepentingan nasional* yang secara konkrit dalam bentuk PSN merupakan cara untuk “meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Terdapat pula “kuasa” pemerintah pusat menetapkan dasar moral untuk menegaskan klaim atas PSN setidaknya dalam 2 (dua) bentuk yakni: kepentingan umum dan produk kebijakan teknokratik yang apolitis. Padahal, secara konseptual, kepentingan umum merupakan hal yang sulit

⁴³ Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi* 3, no. 29 Desember (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.,hlm.107, diakses 27 Juli 2025.

⁴⁴ Tiopan, Demision & Adigracia Estevien Gracia, “Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum & Asas Good Governance.”, hlm.1.

untuk dijelaskan ukuran dan kriterinya, yang oleh Roscoe Pound kepentingan umum (*public interest*) merupakan salah satu dari tiga kepentingan yang ada dalam masyarakat yang merupakan “klaim dari negara”.⁴⁵ Dalam konteks PSN, dengan melekatkannya sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, maka PSN harus dilihat sebagai kebijakan negara yang akan melayani kepentingan semua orang. Melekat dalam klaim “kepentingan umum” ini adalah cara pandang konsekualis dimana ia bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan hingga pemerataan ekonomi antar wilayah. Pada titik ini, setiap warga negara diarahkan untuk memberikan persetujuan pasif atas PSN dengan asumsi bahwa ia akan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi melalui PSN.⁴⁶

Pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam artian apabila terjadi aksi protes atau penolakan oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pembangunan PSN. Kondisi ini menyebabkan terjadi “ketegangan baru”, yang dapat memperburuk relasi antara gubernur, bupati/walikota dengan masyarakatnya. Dengan demikian maka seorang gubernur, bupati/walikota, suka atau tidak suka harus berhadapan dengan masyarakat, berupaya menjelaskan, mencari solusi dan bahkan tidak sedikit yang beralasan bahwa keputusan pembangunan PSN, merupakan inisiatif atau program utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah “hanya mengikuti perintah”.

Relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan prinsip kepentingan strategis nasional dengan kriteria urusan pemerintahan yang strategis bagi kepentingan nasional tersebut, tidak boleh menabrak atau bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Paling tidak terdapat beberapa prinsip negara hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan PSN. Hal ini penting mengingat pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah

⁴⁵ Wardana, Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki, “Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi:Kajian Hukum Dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional.”, hlm.273.

⁴⁶ Wardana Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki., hlm.273.

pusat dengan pemerintah daerah serta antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Beberapa prinsip negara hukum yang wajib dipenuhi tersebut, yakni: Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup, Prinsip Keadilan Sosial, Prinsip Non Diskriminatif, Prinsip Pengusahaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2. Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Dalam rangka mendukung dan menyukseskan pelaksanaan urusan konkuren, khususnya pembangunan PSN, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah diberi kewajiban untuk melaksanakan PSN.⁴⁷ Selain kewajiban, seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi dikenakan sanksi, apabila tidak melaksanakan PSN. Menurut penulis, aturan sanksi bagi kepala daerah ini merupakan salah satu indikator yang dilakukan pemerintah pusat untuk menyisipkan kepentingannya demi suksesnya pelaksanaan PSN. Pemerintah pusat membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk “urusan bersama” terutama dari gubernur, bupati dan walikota agar mendukung kepentingan strategis nasional.

Peran kepala daerah dalam melaksanakan PSN diatur dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN, antara lain: *pertama*, sebagai pelaksana PSN⁴⁸; *kedua*, memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN dengan kewenangannya;⁴⁹ *ketiga*, menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;⁵⁰ *keempat*, menyediakan tanah untuk pelaksanaan

⁴⁷ Lihat.,Pasal 67 huruf f.,Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014.,hlm.29.

⁴⁸Lihat.,Pasal 1 angka 1., “Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional” (2016), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a5e608c8c04/peraturan-presiden-nomor-3-tahun-2016/>.,hlm.1.

⁴⁹ Lihat.,Pasal 3.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.2.

⁵⁰ Lihat.,Pasal 20.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.8.

PSN;⁵¹ *kelima*, melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan PSN; ⁵² *keenam*, menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan PSN⁵³ dan Ketujuh, menyelesaikan permasalahan hukum dalam PSN.⁵⁴

B. Indikator dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara

Pada masa berlaku Undang-Undang No 23 Tahun 2014—terkait pengelolaan pertambangan dan mineral yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 sebagai undang-undang sektoral, mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020) dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025).

1. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan terjadinya penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat yang diuraikan secara spesifik di bawah ini, antara lain:

- a) Berdasarkan Naskah Akademik (NA) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah dinilai tidak maksimal dalam penyelenggaraan bidang pertambangan. Sebagian besar pemerintah daerah hanya fokus terhadap sarana untuk peningkatan pendapatan daerah dan seolah mengabaikan aspek pemberdayaan sosial masyarakat dan perlindungan lingkungan dalam setiap pengelolaan SDA. Buruknya pengelolaan perizinan dan pengawasan yang mengakibatkan

⁵¹ Lihat.,Pasal 21.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.8-9.

⁵² Lihat.,Pasal 27.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.10-11.

⁵³ Lihat.,Pasal 28.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.11.

⁵⁴ Lihat.,Pasal 31.,Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.,hlm.12.

kerusakan lingkungan serta konflik berkepanjangan antara pemilik izin dan masyarakat setempat yang menambah carut marutnya urusan bidang pertambangan di daerah.⁵⁵

- b) Penguasaan atas mineral dan batubara (Minerba) yang sebelumnya diselenggarakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diubah dan kewenangan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang berbunyi: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”
- c) Sentralisasi Perizinan: kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya merupakan urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kini sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat, yang secara spesifik dikendalikan oleh Menteri ESDM. Sebelumnya, kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penarikan kewenangan ini dilakukan dengan alasan bahwa penyelenggaraan mineral dan Batubara “dikuasai oleh negara” dan digunakan sebesar-besarnya untuk “kemakmuran rakyat”.
- d) Penetapan Wilayah Pertambangan (WPR): kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan WPR juga mengalami perubahan. Sebelumnya, bupati/walikota memiliki kewenangan ini, namun kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah melalui proses pemetaan oleh pemerintah daerah provinsi dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

⁵⁵ Farisi Al Salman Muhammad, “Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Dharmasisya* 2 (2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=dharmasisya#:~:text=Walaupun dalam UU minerba terbaru,diamanatkan dalam UUD NRI 1945.,hlm..23.,diakses 4 Maret 2025>.

- e) Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menghapus keberadaan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara spesifik mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- f) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan yang tercantum Pasal 11 dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP). Perubahan tersebut berbunyi: “Menteri melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.
- g) Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara spesifik mengatur mengenai koordinasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di atas, menurut penulis, peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara semakin tergerus dan beralih ke pemerintah pusat dan/atau menteri. Meskipun terdapat pendelegasian kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah daerah, seperti Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), namun hal tersebut tidak sepenuhnya menggantikan kewenangan yang hilang/ditarik ke pusat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan kecenderungan sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan dan mineral di Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah daerah provinsi tidak lagi memiliki kewenangan atributif, namun dapat menerima kewenangan delegatif dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat

menyebabkan terjadinya “saling tuding” antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya kerusakan lingkungan pasca tambang. Namun, pada titik ini, pemerintah daerah tetap dituntut untuk tetap menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap lingkungan yang ada di wilayah administrasinya. Meskipun kewenangan perizinan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap dapat melakukan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya tentang isu-isu lingkungan, memastikan program perlindungan lingkungan dijalankan oleh pemerintah pusat dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu lingkungan kepada pemerintah pusat.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha-Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No 96 Tahun 2021). PP No 96 Tahun 2021 ini menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan secara rinci agar dapat berjalan lebih baik, transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat. Dalam perjalanannya, pada tahun 2025, pemerintah pusat melakukan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 dan kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha-Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No 25 Tahun 2024).

Bagi pemerintah pusat, perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian dan penyempurnaan aturan yang ada, terutama pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan). Dalam penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024, adapun alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan, didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral, berwenang untuk melaksanakan penawaran

WIUPK secara prioritas, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Tujuan lainnya adalah untuk pemberdayaan (*empowering*) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.⁵⁶ Penawaran WIUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku.

2. Indikator Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan utama terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ini adalah untuk memaksimalkan kegiatan hilirisasi mineral dan batubara sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional.⁵⁷

Keterlibatan berbagai pihak bagi peningkatan ekonomi nasional diakomodir pemerintah dalam undang-undang ini, secara konkrit dalam bentuk pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam kepada Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Pemberian WIUP mineral logam kepada PT dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan PT. Pemberian WIUP logam kepada PT tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan status perguruan tinggi terakreditasi dan layanan perguruan tinggi.⁵⁸ Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, WIUP mineral logam hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan.⁵⁹

⁵⁶Lihat, Penjelasan Pasal 83A, “Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara” (2021), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/>, hlm.19.

⁵⁷Lihat, Konsideran Menimbang, huruf b, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” (2025), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67f906267053d/>, hlm.1.

⁵⁸ Lihat Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm.16.

⁵⁹ Lihat, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, hlm.15.

Perguruan Tinggi yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola WIUP Batubara dengan cara prioritas dengan alasan yang sama yakni status akreditasi PT dan demi peningkatan layanan PT.⁶⁰ Pemerintah beralasan bahwa penawaran pengelolaan batubara dengan “cara prioritas” tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pengelolaan yang lebih partisipatif dengan membangun ruang bagi berbagai entitas untuk berkontribusi signifikan dalam pengelolaan SDA Mineral dan Batubara.⁶¹

C. Analisis Kritis Atas Penarikan Kewenangan oleh Pemerintah Pusat

1. Penggunaan Indikator oleh Pemerintah Pusat

Penulis menemukan bahwa dalam melakukan penarikan kewenangan, pemerintah pusat menggunakan indikator secara kumulatif. Hal ini terlihat dalam pengaturan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah termasuk turunannya dan ditegaskan lagi dalam undang-undang sektoral. Lebih rinci, penggunaan indikator kumulatif tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada saat berlaku UU No 32 Tahun 2014, urusan pertambangan merupakan urusan yang bersifat pilihan. Urusan pilihan merupakan bagian dari urusan *konkuren*. Pada saat yang sama, UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba juga mengatur bahwa urusan pertambangan dan mineral dan batubara dilaksanakan secara *konkuren* disertai NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat;
- b. Pada saat berlaku UU No 23 Tahun 2014. Pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi merupakan urusan pemerintahan *konkuren* yang pelaksanaannya didasarkan pada *kepentingan strategis nasional*. Dalam Pembangunan PSN, seorang kepala daerah diwajibkan untuk

⁶⁰ Lihat, Pasal 60A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara., hlm.18.

⁶¹ Pujiyanti Sri, “Pemerintah: Penawaran WUIPK Secara Prioritas Memperluas Kapasitas Pengelolaan Minerba,” mkri.id, 2024, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-penawaran-wuipk-secara-prioritas-memperluas-kapasitas-pengelolaan-minerba-21697>., diakses 30 Juli 2025.

mendukung dan apabila tidak mendukung, akan mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah pusat.

- c. Dalam undang-undang sektoral tentang minerba, tentang panas bumi dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur bahwa urusan pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan secara *konkuren* disertai NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat;
- d. Dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan penyelenggaraan mineral dan batubara hanya dimiliki pemerintah pusat. Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik ke pemerintah pusat dan dikendalikan oleh Menteri ESDM. Indikator yang digunakan adalah “dikuasai oleh negara” dan digunakan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI.⁶²
- e. Pada saat terbitnya UU Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah untuk pemanfaatan langsung panas bumi wajib mengikuti NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Penegasan terhadap NSPK diatur dalam peraturan dibawahnya berupa PP dan Perpres. Selain itu, kewenangan pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi oleh pemerintah pusat dipertegas dengan frase “kepentingan strategis nasional”.

2. Analisis Kritis Penarikan Kewenangan SDA oleh Pemerintah Pusat

Penulis menemukan, perjalanan otonomi daerah sejak berlaku UU Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini, pemerintah pusat secara konsisten menarik kewenangan bidang SDA mineral, batubara dan panas bumi. Sentralisasi kewenangan ini dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan konflik dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (utamanya dalam perizinan), memastikan pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi dilakukan secara

⁶² Lihat, Penjelasan Umum, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral., hlm.42.

integrasi, dan untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.

a. Penggunaan Klasifikasi Urusan Konkuren dan NSPK

Urusan konkuren yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014, pada awalnya merupakan cara untuk mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih terstruktur dan jelas. Klasifikasi urusan konkuren digunakan untuk mengakomodasi kewenangan yang dibagi, yakni urusan yang bersifat absolut (mutlak milik pemerintah pusat) dan urusan konkuren yang dikelola bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan konkuren yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, implementasi atas klasifikasi urusan konkuren ini, secara perlahan telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan konkuren, kewajiban pemerintah daerah untuk mematuhi NSPK merupakan hambatan lainnya. Seringkali pemerintah daerah tidak dapat memenuhi standar atau pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk NSPK.

b. Penggunaan Prinsip Kepentingan Strategis Nasional

Prinsip ini digunakan pemerintah pusat dengan alasan bahwa SDA mineral, batubara dan panas bumi harus dikuasai negara (pemerintah pusat), dilakukan secara terpusat agar dapat memastikan manfaatnya dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan oleh pemerintah pusat dilakukan untuk menghindari fragmentasi dan ketidakteraturan/tidak seragam dalam perizinan, pengelolaan dan pengawasan atas pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi. Jika didasarkan pada organ yang memiliki “*character state*”, maka frase “dikuasai negara” akan merujuk pada adanya kedaulatan negara baik ke dalam maupun ke luar. Kata “negara” memang merujuk pada pemerintah pusat, namun demikian tidak semata-mata hanya pemerintah pusat semata yang dapat menjalankan segala macam urusan pemerintahan, tetapi dapat dilaksanakan bersama-sama dengan

pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan SDA yang bersifat “*locality*” (kedaerahan).⁶³

Selanjutnya berkaitan dengan penggunaan frase “prinsip kepentingan strategis nasional” hendaknya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni: (1) Prinsip kekeluargaan, yang mengandung makna bahwa SDA sebagai kekuatan ekonomi bangsa, pelaksanaannya harus didasarkan pada rasa kebersamaan dan rasa sama memiliki baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (2) Prinsip kemanfaatan, dengan maksud bahwa pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) Prinsip keadilan: prinsip keadilan berarti pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang dilakukan negara harus memerhatikan kepentingan inter/antargenerasi maupun keadilan gender; (4) Prinsip keberlanjutan: prinsip ini dimaknai bahwa pemanfaatan dan pengelolaan SDA harus memerhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (5) Prinsip kemandirian, yang dimaknai bahwa pengelolaan SDA didasari atas asas otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus SDA yang ada di daerahnya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Penggunaan Indikator Sanksi Administratif bagi Kepala Daerah

Sanksi administratif bagi kepala daerah dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung PSN. Sanksi administratif dilaksanakan secara berjenjang oleh Mendagri (atas nama Presiden) kepada Gubernur dan sanksi yang berasal dari Gubernur (atas nama Mendagri) kepada Bupati/Walikota. Sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dilakukan setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas

⁶³ Hayati, Tri, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Tambang,” *Hukum Dan Pembangunan* 49, No 3 (2019), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>, hlm.769., diakses 2 Januari 2025.

Internal Pemerintah (APIP). Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, proses pemberian sanksi terhadap kepala daerah ini, tidak melibatkan kekuasaan yudisial (Mahkamah Agung) dan berpotensi terjadinya pembuatan sewenang-wenang oleh Presiden dengan alasan politik dan bukan alasan hukum. Jika yang digunakan Presiden adalah alasan politik, maka yang terjadi adalah resentralisasi dan merusak sendi-sendi negara.⁶⁴

d. Konsep *Self Regulating System*

Self regulating system dalam praktiknya memberikan kewenangan yang besar kepada presiden untuk mengatur regulasi bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini kekuasaan presiden dalam membuat regulasi, dilakukan untuk melakukan pengaturan hukum dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang administrasi. Konsep ini merupakan salah satu dasar pemerintah pusat untuk dengan mudah menarik semua kewenangan pemerintah daerah, misalnya melalui metode *omnibus* dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

⁶⁴ Setiadi Wicipto & Nasution Imran Ali, “Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional.”, hlm.483.

BAB V

KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KE DEPAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

A. Makna Penguasaan Negara Dalam Putusan MK

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional HMN atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi, fungsi negara antara lain: sebagai provider (penjamin), sebagai regulator (pengatur), sebagai *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi) dan fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas).⁶⁵ Kata “dikuasai” atau “penguasaan oleh negara” tidak bisa diartikan bahwa negara menjadi pemilik atas semua SDA. Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai “mengatur”. Sebab, hak milik perorangan tetaplah diakui sebagaimana digariskan di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pada sub bab ini, penulis memetakan dan menganalisis 10 (sepuluh) putusan MK, khususnya SDA non hayati yakni Mineral, Batubara dan Panas Bumi, yang merupakan salah satu cabang produksi penting bagi negara yang pada umumnya dikelola oleh BUMN/BUMD atau pihak swasta. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana makna penguasaan negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi—apakah penguasaan “negara”, oleh MK dimaknai sebagai kewenangan pemerintah pusat semata, atau dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Selama kurun waktu 18 Tahun sejak 2003-2025, MK telah memutus sebanyak 2125 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU).⁶⁶

⁶⁵ Marilang, “Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang.”, hlm.277-278.

⁶⁶ MK RI, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” www.mahkamahkonstitusi.go.id, 2025, <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>., diakses 02 November 2025.

Berdasarkan 10 perkara yang diteliti penulis, terdapat 4 (empat) perkara terkait relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral, batubara dan panas bumi yakni perkara Nomor 10/PUU/X/2012, perkara Nomor 113/PUU-X/2012, perkara Nomor 37/PUU/XIX/2021 dan perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016.

Putusan MK Nomor 10/PUU/X/2012 tentang penetapan WP, WUP, menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara yang berada di wilayah pemerintahan kabupaten/kota wajib mengikuti NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Penetapan NSPK oleh pemerintah pusat merupakan bentuk urusan konkuren yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).

Putusan MK Nomor Nomor 113/PUU-X/2012, menyatakan bahwa implementasi Pasal 127 UU Minerba memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Permen dan Perda. Ini artinya, MK mengakui adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Mineral dan Batubara yang diatur dalam Perda. Pada perkara Nomor 37/PUU/XIX/2021, MK menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola mineral dan batubara, seperti yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 sebab ada pendelegasian kewenangan yang diatur dalam PP dan Perpres.

Terkait pemanfaatan panas bumi, dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-XIV/2016, permohonan pemohon untuk memanfaatkan panas bumi secara tidak langsung ditolak MK, sebab *urusan pemerintahan yang strategis bagi kepentingan nasional*, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut MK, dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pengertian penguasaan negara dapat dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya, yakni: (1) negara melakukan pengelolaan secara langsung atas SDA; (2) negara membuat kebijakan dan pengurusan; dan (3) negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan.⁶⁷

⁶⁷ Lihat, Putusan MK No 36/PUU-X/2012 (2012), tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hlm.101-102, diakses 4 November 2025.

B. Konsep Pengelolaan SDA antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Ke Depan

Pemanfaatan mineral, batu bara dan panas bumi, dalam praktiknya memerlukan investasi yang sangat besar untuk dapat mengetahui potensi, apalagi melakukan eksploitasinya. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu saja yang mampu melaksanakan pengusahaannya. Dalam hal ini, masyarakat tertentu yang bermodal besar akan menjadi produsen dan kelompok masyarakat miskin selalu hanya akan menjadi pekerja dan konsumen. Hubungan kedua kelompok masyarakat ini ditentukan oleh karakteristik SDA yang tidak dapat diubah oleh manusia dalam jangka pendek. Perubahan mungkin dapat terjadi apabila terdapat teknologi yang memungkinkannya dan hal ini biasanya terjadi dalam jangka panjang. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait pengelolaan SDA perlu diperhatikan dan menjadi faktor penentu, karena memengaruhi dampak perilaku manusia atau lembaga tertentu terhadap manusia atau lembaga lainnya. Karakteristik SDA mineral, batubara dan panas bumi pada dasarnya menyebabkan perilaku manusia atau lembaga tertentu tidak bebas atau independen terhadap manusia atau lembaga lainnya. Dengan demikian dalam kondisi tersebut maka karakter SDA mineral batubara dan panas bumi tidak netral terhadap peran dan partisipasi manusia dalam pembangunan.⁶⁸

Pengelolaan terhadap SDA Mineral, Batubara dan Panas Bumi tidak boleh hanya sekedar dilihat dari sifat biofisik⁶⁹nya, melainkan juga sifat lain yang berpengaruh terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bidang pengelolaan SDA dalam kerangka *ius constituendum*, seyogianya dibangun di atas paradigma hukum yang lebih egaliter, ekologis, dan

⁶⁸ Kartodihardjo Hariadi, *Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam*, hlm.91-92.

⁶⁹ Biofisik menurut KBBI *online* adalah, biofisika, yakni ilmu yang berkaitan dengan penerapan prinsip (hukum) dan metode fisika dalam masalah biologi.,Lihat., <https://kbbi.web.id/biofisik/>, diakses 2 Agustus 2025.,selanjutnya terdapat istilah lingkungan biofisik, yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang mencakup unsur-unsur biologi dan fisika. Lingkungan ini melibatkan komponen-komponen hidup (biotik) seperti tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta komponen tidak hidup (abiotik) seperti tanah, air dan iklim.,Lihat., <https://bpmid.uma.ac.id/mengenal-lingkungan-biofisik/>, diakses 2 Agustus 2025.

konstitusional. Paradigma relasi vertikal yang selama ini mewarnai pengelolaan SDA harus direkonstruksi menjadi relasi horizontal yang berbasis kemitraan antara dua entitas pemerintahan yang sama-sama memperoleh legitimasi dari konstitusi, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut penulis, sebagai salah satu agenda reformasi, pelaksanaan otonomi daerah didesain untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri termasuk memiliki prakarsa sendiri (otonomi luas). Kemandirian dan prakarsa tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, khususnya dalam bidang fiskal. Namun, sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004, secara perlahan, kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat (resentralisasi). Situasi ini bertentangan 4 (empat) konsep dasar yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus didasarkan pada 4 (empat) konsep dasar yakni: (1) Dasar permusyawaratan; (2) Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli; (3) Dasar kebhinekaan; dan (4) Dasar negara hukum.

Dasar permusyawaratan ditandai dengan adanya keikutsertaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli ditandai dengan adanya pemberian otonomi khusus bagi beberapa provinsi yang mendapat perlakuan khusus. Dasar kebhinekaan ditandai dengan hadirnya perbedaan keadaan dan kebutuhan setiap daerah mengingat kondisi sosial dan budaya daerah tersebut. Dasar negara hukum ditandai dengan adanya pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk sistem rumah tangga daerah yang mencerminkan pemencaran kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjamin kemandirian daerah.

Oleh karena itu, penulis menawarkan beberapa konsep pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan dalam bidang SDA mineral, batubara dan panas bumi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi harus terus bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip “dikuasai oleh negara” tidak semata-mata ditafsirkan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bagi penulis, beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas SDM yang baik dengan kemampuan keuangan yang tinggi⁷⁰, dapat diberikan kewenangan untuk mengurus SDA mineral, batubara dan panas bumi di wilayahnya, tentunya diikuti NSPK yang ditetapkan pemerintah pusat;
2. Implementasi NSPK di daerah tidak berjalan efektif karena beberapa alasan seperti: materi NSPK yang seragam dan kurang memperhatikan kapasitas/kondisi lokal yang berbeda-beda, komunikasi ke daerah yang lemah, keterbatasan SDM aparatur di daerah. NSPK dapat didesain ulang menjadi standar yang lebih sederhana, kontekstual dan disusun bersama pemerintah daerah (tidak *top-down*) sehingga tidak dianggap sebagai “beban administratif” oleh pemerintah daerah. NSPK yang baik merupakan cara pemerintah pusat untuk membimbing dan mengevaluasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Kepatuhan terhadap NSPK perlu diintegrasikan dengan sistem insentif dan sanksi yang transparan, misalnya dikaitkan dengan skema Dana Insentif daerah atau penilaian kinerja sehingga pemerintah daerah melihat hubungan langsung antara kepatuhan terhadap NSPK, manfaat fiskal dan reputasi yang mereka terima;
3. Selama ini, penyelenggaraan SDA terbagi atas berbagai undang-undang sektoral SDA dengan jenisnya masing-masing. Ke depan, diperlukan suatu undang-undang terpadu bidang SDA yang substansinya memberikan kewenangan kepada pemerintah

⁷⁰ Daerah Provinsi yang memiliki kemandirian fiskal tinggi misalnya Provinsi Banten, Provinsi Bali, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota yang dikategorikan memiliki kemampuan fiskal dan/atau mandiri antara lain: Kabupaten Badung, Kota Surabaya, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar dan Kota Tangerang. Kemandirian fiskal suatu daerah ditandai dengan tingginya PAD mencapai 70-87% dari pendapatan daerah sehingga dana TKD berupa DAU dan DAK menjadi relatif kecil.

provinsi, kabupaten dan kota untuk ikut serta mengelola, mengurus dan melakukan pengawasan;

4. Berdasarkan konsep dasar negara hukum, pengaturan ke depan tentang SDA mineral, batubara dan panas bumi, memerlukan kolaborasi⁷¹ dengan pemerintah daerah yang akan berdampak pada keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai jika rakyat di daerah dilibatkan dalam menentukan nasib kekayaan alam yang berada di bawah tanah, di atas tanah, dan di sekeliling kehidupan mereka sendiri;
5. Penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologi (*ecological justice*) dan keberlanjutan intergenerasional. Dalam konteks ini keadilan ekologi merupakan akses untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dan keadilan dalam alokasi dan distribusi pemanfaatan SDA yang memberikan jaminan dan pengakuan akan hak-hak warga negara, terutama warga negara yang termarginalisasi;
6. Pengaturan pengelolaan SDA antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi di Papua dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dipertegas, sehingga tidak menimbulkan tafsir berbeda antara kedua provinsi tersebut dengan pemerintah pusat, khususnya tentang frase “kewenangan khusus” dan/atau “kewenangan dalam bidang tertentu dan/atau “kewenangan pemerintah yang bersifat nasional” yang diatur dalam undang-undang otonomi khusus atau peraturan pemerintah.

⁷¹ Kolaborasi atau kerja sama daerah merupakan sarana untuk memantapkan keterikatan antar daerah, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelayanan umum, khususnya daerah di wilayah terpencil dan tertinggal.,lihat,Djohan Djohermansyah & Rizal Jose, *Koki Otonomi Daerah:Resep Memajukan Pemda*.,hlm.391.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis dengan ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Format hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola SDA mineral dan batubara serta panas bumi dipengaruhi oleh sistem rumah tangga daerah yang dianut. Pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 prinsip yang dianut adalah sistem rumah tangga nyata atau sistem otonomi riil. Implementasi sistem ini berdampak pada realisasi urusan pemerintahan daerah yang tidak mandiri, sebab memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Pada masa berlaku UU No 23 Tahun 2014 format atau prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya, yakni adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun, apabila ada pemerintah daerah ingin mengatur di luar urusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maka harus menunggu terlebih dahulu persetujuan pemerintah pusat setelah memenuhi kriteria yang ditentukan.
2. Alasan pemerintah pusat menarik kewenangan bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yaitu untuk menghilangkan konflik dan tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (utamanya dalam perizinan), memastikan pengelolaan SDA mineral, batubara dan panas bumi dilakukan secara terintegrasi dan untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Alasan lainnya adalah penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi harus dikuasai negara (pemerintah pusat), dilakukan secara terpusat agar dapat memastikan manfaatnya dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Konsep hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ke depan dalam bidang SDA, diuraikan sebagai berikut:

- a. Penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh kewenangan dalam bentuk urusan pemerintahan dan dilibatkan dalam proses perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi yang berlokasi di wilayahnya;
- b. Prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dapat ditafsirkan merupakan kewenangan pemerintah pusat semata. Beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan kapasitas SDM dan kemandirian fiskal tinggi dapat diberikan kewenangan untuk mengelola SDA mineral, batubara dan panas bumi di wilayahnya, dengan pengawasan pemerintah pusat.
- c. Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola SDA mineral, batubara dan panas bumi perlu dibingkai dalam semangat kemitraan yang akan berdampak pada keadilan, kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan-kesimpulan pada penelitian ini, Penulis menggagas saran-saran sebagai berikut:

1. Presiden Prabowo Subianto perlu membentuk kementerian otonomi daerah, yang bertugas dan berwenang untuk mengatur, menyelenggarakan dan memastikan penyelenggaraan otonomi luas di Indonesia. Hal ini penting mengingat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, merupakan salah satu agenda reformasi yang belum tuntas dilaksanakan.
2. Dalam jangka pendek, kementerian otonomi daerah yang dibentuk dapat berfungsi sebagai pemrakarsa menyusun Naskah Akademik (NA) Undang-Undang SDA terpadu, yang substansinya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota ikut serta mengelola, mengawasi penyelenggaraan SDA mineral, batubara dan panas bumi;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. "Beberapa Catatan Disekitar Pelaksanaan Otonomi Nyata Dan Bertanggung Jawab Pada Daerah Tingkat II." In *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, edited by Abdurrahman, Pertama. Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Amrusyi Fahmi. "Otonomi Dalam Negara Kesatuan." In *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, edited by Abdurrahman, Pertama. Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Arief Sidharta Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Edited by Mochtar Arifin Zainal. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. II. Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Edited by Faiz Mohamad Pan. Keempat. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Atmadja Soeria P. Arifin. "Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Pasal 23 UUD 1945." In *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik Dan Praktik*, 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Bahar Saafroedin, Kusuma B. Ananda, Hudawati Nannie & Taufik Abdullah. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Edited by Bahar Saafroedin. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Basri Zainul Yuswar & Subri Mulyadi. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2024.
- Busroh Daud Abu. *Ilmu Negara*. Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1990.
- . *Ilmu Negara*. Keempat. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

- Chalid Pheni. *Keuangan Daerah, Investasi Dan Desentralisasi*. Pertama. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik, 2005.
- Domai Tjahjanulin. *Manajemen Keuangan Publik*. Pertama. Malang: UB Press, 2010.
- Djohan Djohermansyah & Rizal Jose. *Koki Otonomi Daerah: Resep Memajukan Pemda*. Edited by Labolo Zumrisal et al. Pertama. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2025.
- Effendy Mohammad. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kaitan Dengan Tugas-Tugas Dekonsentrasi.” In *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, edited by Abdurrahman, Pertama. Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987.
- Emirzon Joni. “Pokok-Pokok Konsep Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Dalam Rangka Optimalisasi Peran Dan Fungsi Di Masa Mendatang.” In *Sumbangan Pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, edited by Hawin M et al, 1st ed. Bogor: Divya Media Pustaka, 2024.
- Fallakh Fajrul Mohammad. *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi: Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah Konstitusi*. Kedua. Gadjah Mada University Press, 2014.
- Fauzan Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat & Daerah*. Edited by Malian Sobirin. Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Fauzi Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Teori Dan Aplikasi*. Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2004.
- Fendri Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hajati, Sri, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, and Oemar Moechthar. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Surabaya: KENCANA, 2021.
- Hamzah Herdiansyah. *Hukum Sumber Daya Alam: Prinsip-Prinsip Hukum Berbasis Adjudikasi Konstitusional*. Edited by Ridwan. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2024.
- Handoyo Cipto Hestu Benediktus. *Demokrasi Desentralistik Dalam Belenggu Bikameral Semu*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2020.
- Hartono Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Kedua.

- Bandung: Bina Cipta Anggota IKAPI, 1988.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Kedua. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- . *Hukum Administrasi Negara*. 11th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- HR Syaekani H, Gaffar Afan, Rasyid Ryaas M. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2003.
- Huda Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI:Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah*. I. Bandung: Nusa Media, 2009.
- . *Otonomi Daerah:Dinamika Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*. Edited by Hayati Sri Yayat. 1st ed. Depok: Rajawali Press PT Rajagrafindo Persada Anggota IKAPI, 2024.
- . *Otonomi Daerah:Filosofi, Sejarah Perkembangan Dan Problematika*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.
- . *Perkembangan Hukum Tata Negara:Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Edited by Dini Fitria Melisa. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/32639/perda-prov-kalimantan-timur-no-10-tahun-2012>.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/308238/pergub-prov-papua-barat-no-16-tahun-2024>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (2021). file:///C:/Users/USER/Downloads/PP Nomor 106 Tahun 2021.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2021).

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2021). [file:///C:/Users/USER/Downloads/PP Nomor 96 Tahun 2021.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/PP%20Nomor%2096%20Tahun%2021.pdf).

Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (2016). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56a5e608e8c04/peraturan-presiden-nomor-3-tahun-2016/>.

Peraturan Presiden No 75 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2014). [file:///D:/DOKTOR UII/MATERI KULIAH/SEMESTER VI/PP dan Perpres PSN/Perpres Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.pdf](file:///D:/DOKTOR%20UII/MATERI%20KULIAH/SEMESTER%20VI/PP%20dan%20Perpres%20PSN/Perpres%20Nomor%2075%20Tahun%202014%20Tentang%20Percepatan%20Penyediaan%20Infrastruktur%20Prioritas.pdf).

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (2013). <https://drive.google.com/file/d/19zpe3agm2e7B5Kf8NHAYG6Wucc6r-Hkt/view>.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (2017). <https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/f32506e5-fc32-47fe-91f9-41f65ba12bef>.

C. Disertasi

Huda Ni'matul. "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2009.

Herdiansyah, Hamzah. "Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." Gadjah

Mada, 2023.

Nurbaningsih Enny. “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya)”, Ringkasan Disertasi., Universitas Gadjah Mada, 2011.

Tauda A Gunawan. “Desentralisasi Asimetris Dan Pembentukan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.” Gadjah Mada, 2025.

D. Artikel Jurnal

Akbar Khairil et al. “Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi.” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 7 (2021).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>.

Amin Irvan Rizal dan Isharyanto. “Asymmetrical Sequential Decentralization: Resetting The Paradigm of Regional Autonomy.” *Jurnal of Governance & Regulation* 11, no. 4 (2022).
<https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art3>.

Angelina Noviyanti & Simatupang Puji Dian. “Keberlakuan Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 13 Agustus 2023 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.37440>.

Anggono Dwi Bayu. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2020): 17–37.
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/154611JURNAL_VOLUME_9_NO_1_REV3_\(2\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/154611JURNAL_VOLUME_9_NO_1_REV3_(2).pdf).

Chandranegara Sina Ibnu. “Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *JH Ius Quia Lustum* 27, no. 2 Mei 2020 (2020): 242–63.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14956/10403>.

Charles, Fajri Nurul M & Simabura. “Konstitusionalitas Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Konstitusi Dan Demokrasi* 2 (2022).
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=jurnalkonsdem>.

- Ciptaswara Faven Rio & Sulistiowati. "Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional." *Mimbar Hukum* 34 (2022). <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3490>.
- Dewa Jufri Muhammad et al. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 Apri; 2023 (2025). <file:///C:/Users/USER/Downloads/12.+Arifin.pdf>.
- Farisi Al Salman Muhammad. "Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Dharmasiswa* 2 (2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=dharmasiswa#:~:text=Walaupun dalam UU minerba terbaru,diamanatkan dalam UUD NRI 1945>.
- Hadjon M Philipus. "Tentang Wewenang." *Yuridika* Sept-Desem, no. 5–6, XII (1997). <https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEYr2OWpqQ0g3RV9zalE/view?resourcekey=0-B1k1EuBGCf5T4sCiYl2FEg>.
- Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist:Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi* 3, no. 29 Desember (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hayati Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Tambang." *Hukum Dan Pembangunan* 49 No 3 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- E. Putusan MK**
- Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 (2012)
- Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 (2010). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Nomor_3_PUU_pesisir_2010-TELAH_BACA.pdf.
- F. Internet**
- Adinda Cantika. "Aceh Jadi Provinsi Termiskin Karena Salah Kelola." [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210218163147-4-224396/aceh-jadi-provinsi-termiskin-karena-salah-kelola>.
- Aida, Mardatillah. "Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan

- Perubahan UU Minerba.” Hukumonline.com, 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba-lt5f0c135528bc2/>.
- Aloysius, Lewokeda. “NTT Ingin Ambil Bagian Dalam Pengelolaan Taman Nasional Komodo.” makassar.antaranews.com, 2018.
<https://makassar.antaranews.com/berita/105308/ntt-ingin-ambil-bagian-dalam-pengelolaan-taman-nasional-komodo>.
- Ardin Ambrosius. “Dikawal Aparat Bersenjata Di Poco Leok, Gubernur NTT Angkat Bicara.” detik.com, 2025.
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-8016940/dikawal-aparat-bersenjata-di-poco-leok-gubernur-ntt-angkat-bicara>.
- . “Menteri LHK Surati Gubernur NTT: Tarif Rp.3,7 Juta Ke TN Komodo Melanggar.” detik.com, 2022.
<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6414805/menteri-lhk-surati-gubernur-ntt-tarif-rp-3-7-juta-ke-tn-komodo-melanggar>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

- a. Nama : Bill Nope.,S.H.,LL.M
- b. TTL : Kupang, 02 November 1979
- c. Pekerjaan : Dosen FH Universitas Nusa Cendana,
Kupang, NTT
- d. Alamat email : inter_bill@staf.undana.ac.id;
interbill2000@gmail.com
- e. Alamat Rumah : Jl. Sam Ratulangi I/19, Kelapa Lima,
Kota Kupang, NTT
- f. Nama Istri : Sandra Imelda Leo.,S.E
- g. Pekerjaan : BM pada *Nobu National Bank*-Kupang, NTT
- h. Nama Anak : 1) Leony Felicia Nope
2) Angel Elisabeth Nope
3) William Pina Nope
- i. Nama Ayah : Alm. Willem Nope.,SH
- j. Nama Ibu : Elisabeth Nope Umbu Lado

B. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Katolik Trikora, di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT Tamat pada Tahun 1992
- b. SMP Negeri 2 Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, tamat Tahun pada Tahun 1995
- c. SMA Negeri 1 Kupang, Tamat pada tahun 1998.
- d. Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, konsentrasi Hukum Kenegaraan, Tamat pada tahun 2004.
- e. Pendidikan S2 Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Tamat pada tahun 2012.

C. Publikasi Artikel Ilmiah

- a. Artikel berjudul: “Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara:Mengkaji *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi”, terbit pada Jurnal *Ius Quia Iustum*, Volume 32 Nomor 1, Januari 2025;
- b. Artikel berjudul : *The Paradigm of Science Acording to Thomas Kuhn and Prophetic Jurisprudence*, terbit pada *Prophetic Law*

Review, Volume 6 Nomor 2, tanggal 25 Juni 2024;

- c. Artikel berjudul : *Juridical Analysis of The Status of Orient Patriot Riwu Kore in The Election of The Regional Head of Sabu Raijua Regency in 2020*, terbit pada *Jurnal of Digital Law and Policy* Volume 1 Nomor 1 Januari 2022.
- d. Artikel berjudul “Menyoal Perppu Corona” dalam Buku Vaksin Ilmiah: Kumpulan Esai Tentang Covid-19 dari berbagai perspektif ilmu, diterbitkan oleh Lakeisha,.Edisi II, Mei 2020;
- e. Artikel berjudul “Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Penciri Universitas” terbit pada *Jurnal Yurisprudensia*, Vol 16 Nomor 1, Juni 2019;

D. Pengalaman Penelitian

- a. Penelitian berjudul “Pola Jaringan Korupsi di Pemerintah Desa:Studi Kasus Korupsi Dana Desa di Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017-2020”, dibiayai Dana Dipa Universitas Nusa Cendana, Tahun 2020;
- b. Anggota tim dalam penelitian berjudul “Eksistensi Tanah Adat/Tanah Ulayat di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai Barat” kerja sama LP2M Universitas Nusa Cendana dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Tahun 2021.

E. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Umum Organisasi Ikatan Mahasiswa Asal Timor Tengah Selatan di Yogyakarta, Tahun 2000-2002;
- b. Wakil Ketua Umum Persaudaraan Kupang Raya Yogyakarta (PERKURAY), Tahun 2001-2022;
- c. Anggota Pengurus Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Provinsi NTT, Tahun 2001-2003;
- d. Koordinator Bidang Hukum dan Peraturan, Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Provinsi NTT masa Bakti 2022-2028.

F. Pengalaman Kepemiluan

- a. Anggota Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Region Timor yang meliputi 7 Kabupaten/Kota yakni: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2017;

- b. Sekretaris Tim Seleksi calon anggota BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT, pada Tahun 2018;
- c. Sekretaris Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngada, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo dan Kota Kupang, untuk periode 2019-2021, pada Tahun 2018;
- d. Ketua Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Sumba Barat Daya, pada Tahun 2023.
- e. Ketua Panelis Debat dalam Pemilihan Kepada Daerah di Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada Tahun 2024.

G. Organisasi Profesi

- a. Anggota Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi NTT, masa bakti 2020-2025.
- b. Anggota Pengurus Bidang Riset dan Publikasi Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan (ASIPPER), masa bakti 2023-2028.

Yogyakarta, Mei 2026

Bill Nope